



Judul : Pengelolaan air swasta, DPR janji RUU SDA selesai Oktober
Tanggal : Sabtu, 24 Agustus 2019
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pengelolaan Air Swasta DPR Janji RUU SDA Selesai Oktober

PERDEBATAN seputar partisipasi swasta dalam pengelolaan air dalam Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) masih alot. Belum ada kata sepakat antara pemerintah dan DPR terkait DIM Nomor 408 atau pasal 51 tentang sistem penyediaan air minum (SPAM).

Panitia kerja (Panja) RUU SDA terbelah antara pihak yang ingin SDA sepenuhnya dikuasai negara dengan pihak yang berpendapat kerja sama dengan swasta dibolehkan. Meskipun pernyataan yang dikeluarkan pemerintah dan DPR hampir seragam. Menegaskan substansi RUU SDA harus mengacu pada pasal 33 UUD 1945 dan 6 prinsip dasar keputusan MK.

Namun dinamika yang terjadi menunjukkan perbedaan pendapat yang kuat dalam menafsirkan Pasal 33 UUD 1945 tersebut, khususnya dalam pengertian "hak penguasaan negara".

Anggota Panja RUU SDA Syarif Abdullah membenarkan masih adanya perbedaan pendapat mengenai substansi pasal 33 UUD 1945 ini. Namun apa pun keputusannya diharapkan bermuara pada kesejahteraan rakyat.

"Ada perbedaan yang berkaitan dengan masalah substansi, namun yang jelas bagi DPR dan pemerintah kita menyesuaikan dengan pasal 33 UUD 1945, dimana air nantinya benar-benar dapat mensejahterakan rakyat," jelas Syarif.

Meskipun alot, ia optimistis dapat merampungkan pembahasan RUU ini sebelum masa tugas mereka pada periode ini berakhir Oktober 2019. "Sekarang sudah masuk pada tahap perumusan UU, kita berharap sebelum selesai masa jabatan DPR periode ini, RUU SDA sudah dapat diundangkan," lanjut Syarif.

Di sisi lain, anggota Komisi V, Intan Fitriana Fauzi membenarkan, hak penguasaan air ada pada negara. Akan tetapi peluang masuknya swasta dalam pengelolaan SPAM tidak ditutup. Untuk menyiasatinya, bisa dilakukan kolaborasi antara swasta dengan

badan usaha milik pemerintah. "Memang penguasaan itu oleh negara, ada badan usaha BUMN, BUMD Bumdes dan dimungkinkan kerja sama dengan swasta," kata Intan.

Apalagi, jika merujuk komentar Kepala BPPSPAM Bambang Sudiatmo. Pemerintah saat ini baru mampu memenuhi kebutuhan akses air bersih secara nasional sebesar 70 persen. Dari target pencapaian 100 persen. Sesuai amanat Sustainable Development Goals (SDG), pada 2022. Salah satu kendalanya adalah kemampuan pemerintah yang terbatas dari sisi pembiayaan.

Ia menjelaskan, jumlah PDAM yang ada mencapai 391 PDAM berdasarkan penilaian yang dilakukan tahun 2018. Dari jumlah itu, sebanyak 223 PDAM berkinerja sehat, 99 PDAM kurang sehat, 52 PDAM sakit, dan 17 PDAM yang belum dinilai kinerjanya karena berbagai persoalan. "Sehingga kami selain melakukan pendampingan kepada PDAM, juga berharap adanya kerja sama dengan pihak swasta," kata Bambang.

Sementara, pakar kebijakan publik Agus Pambagyo berpendapat, representasi penguasaan oleh negara tidak bisa secara ansich didefinisikan sebagai kepemilikan. Ini sejalan dengan konsep administrasi modern, di mana pemerintah lebih sebagai pengarah steering, rather than rowing.

"Pemerintah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola, di mana pengaturan adalah hak eksklusif pemerintah sebagai representasi Negara. Namun dalam pengelolaan pemerintah harus melibatkan masyarakat dan swasta secara bersama-sama," tegas Agus.

Pelaku usaha juga menegaskan bahwa peran Negara sama sekali tidak diabaikan dalam pengelolaan SDA. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani beranggapan, penguasaan oleh negara itu dimaksudkan dalam bentuk izin. Sehingga kalau swasta melakukan pelanggaran, negara bisa mencabut izinnya. ■ SAR